

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 20 November 2023
Jam	: 16:07 WIB

Hal : PERMOHONAN UJI MATERI TERHADAP UU NOMOR: 30 Tahun 2004
YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 Tahun 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DI JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini saya: ANISITUS AMANAT, SH yang menulis juga namanya ANISITUS AMANAT GAHAM,SH, Warga Negara Indonesia, lahir di Kabupaten Manggarai (Flores), Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 April 1958, Pekerjaan/Profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, Bertempat tinggal di Kota Semarang, jalan Puspogiwang Raya Nomor: 18, RT/RW: 004/002, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, NIK : 374131704580006.-----

Selanjutnya disebut : PEMOHON .-----

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil:-----

1. materi muatan dalam pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat 2 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dengan batu uji pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 28D ayat 2 tentang hak setiap orang untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, pasal 28H ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, pasal 28C ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya;-----

2. materi muatan dalam pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dengan batu uji pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;-----
3. pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia yang merupakan perubahan dari pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris dengan batu uji pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan pasal 28E ayat 3 tentang hak kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya disebut : OBYEK PERMOHONAN. -----

Adapun dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan Uji Materi PP 18/2021 tersebut sebagai berikut:

A. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERI ATAU POSITA

1. - Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023.-----
- bahwa Perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai Notaris tersebut berlangsung oleh karena Pemohon telah genap usia 65 tahun pada tanggal 17 April 2023 yang lalu sesuai dengan norma hukum dalam pasal 8 ayat 1 huruf b UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014. Pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon genap berusia 67 tahun, maka pada saat itulah Pemohon diberhentikan dari jabatannya dengan hormat sesuai dengan

norma dalam pasal 8 ayat 2 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014. -----

Menurut Pemohon, norma tentang batas masa jabatan Notaris berdasarkan usia bertentangan dengan norma-norma dasar (groundnorms) dalam UUD 1945 oleh karena : -----

- a. para advokat berdasarkan UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat tidak ada norma hukum tentang batas masa jabataannya. Demikian juga para dokter dan para dokter gigi yang mencakup dokter spesialis dan dokter gigi spesiali berdasarkan UU Nomor 29/2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo UU Nomor 17/2023 Tentang Kesehatan diangkat tanpa batas waktu masa jabatannya alias diangkat seumur hidup. Adanya norma yang membatasi masa jabatan Notaris tersebut menurut Pemohon membuktikan adanya perlakuan yang tidak sama dan tidak adil antara para Notaris dengan para Advokat, para dokter dan para dokter gigi yang mencakup dokter spesialis dan dokter gigi spesiali tersebut yang menurut Pemohon bertentangan dengan norma dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum(equality before the law).-----
 - b. Dibatasinya masa jabatan para Notaris di Indonesia mengakibatkan para Notaris di Indonesia tidak leluasa memanfaatkan ilmu dan profesinya untuk bekerja demi mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dihari tua, tidak bisa bekerja demi hidup sejahtera lahir dan batin dihari tua, tidak dapat mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan kualitas hidupnya dihari tua menjadi tidak berkualitas. Ini semua menurut Pemohon sangat bertentangan dengan norma-norma dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 28D ayat 2 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, pasal 28H ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya.-----
2. Norma dalam pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau

lebih. Norma ini menurut Pemohon tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, sebab seorang anggota Notaris yang sudah dipidana oleh pengadilan masih harus dihukum lagi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hukuman seperti ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap norma dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dan hak untuk tidak dihukum dua kali untuk jenis kejahatan dan pelaku yang sama. -----

3. Sampai hari ini, para Notaris Indonesia masih bersengketa atau berselisih pendapat terkait kepengurusan organisasi di tingkat pusat yang didukung oleh sebagian pengurus di tingkat daerah Provinsi atau Pengurus Wilayah (Pengwil) dan sebagian pengurus tingkat daerah kabupaten/kota atau Pengurus Daerah (Pengda). Kedua organisasi Notaris yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI) tingkat pusat yang sama-sama mengaku sebagai pengurus pusat yang sah tersebut sama-sama tidak didaftar oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Ham RI yang tentu alasannya demi menjaga aspek netralitas. Konflik internal ini menurut Pemohon merupakan akibat langsung dari norma dalam pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia yang merupakan perubahan dari pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Norma tentang wadah tunggal organisasi para notaris Indonesia tersebut menurut Pemohon mengakibatkan setiap anggota Notaris tidak punya hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran atau pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Masalah-masalah hukum yang dipersoalkan Pemohon dalam surat Permohonan uji materi ini adalah norma-norma hukum yang sudah diatur dalam UU Jabatan Notaris (UUNJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014. Pertama, masalah norma hukum yang membatasi masa jabatan Notaris sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan diperpanjang sampai usia 67 (enam puluh

tujuh) tahun yang tidak sama dengan masa jabatan para Advokat dan para dokter serta para dokter gigi seumur hidup yang mencakup dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kedua, masalah anggota Notaris yang sudah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dihukum lagi oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Dan ketiga, masalah norma hukum tentang wadah tunggal organisasi para Notaris Indonesia hanya Ikatan Notaris Indonesia.-----

Oleh karena norma-norma hukum tersebut merupakan materi muatan dalam UU, yaitu UUJN maka untuk menguji konsistensi norma-norma tersebut terhadap norma-norma dalam kemasam UUD 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya sesuai dengan norma dalam pasal 24C UUD 1945 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Jo pasal 9 UU Nomor 12/2011 yang diubah dengan UU Nomor 15/2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) yang menerangkan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.-----

C. LEGAL STANDING PEMOHON

D.

Legal standing atau kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan uji materi ini adalah sebagai seorang warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023. Sesuai dengan norma dalam pasal 8 ayat 2 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014 maka pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon genap berusia 67 tahun, maka pada saat itulah Pemohon diberhentikan dari jabatannya dengan hormat oleh Menteri Hukum Dan HAM RI. Apabila pemberhentian dengan hormat itu benar-benar dialami Pemohon pada saatnya nanti maka Pemohon menderita kerugian materil, yaitu tidak dapat bekerja untuk mendapat penghasilan guna biaya hidup sendiri, para pegawai dan keluarga, tidak punya kesempatan lagi untuk membuat akta yang dibutuhkan anggota masyarakat yang berkepentingan, tidak ada kesempatan formal untuk beri

pendapat hukum kepada anggota masyarakat umum yang membutuhkan, tidak ada kesempatan untuk mengurus bayar pajak ke negara terkait peralihan hak atas tanah, tidak ada kesempatan membantu negara menyerap tenaga kerja, padahal Pemohon merasa masih punya kemampuan fisik dan psikis untuk melakukan semua pekerjaan tersebut. -----

E. PETITUM ATAU TUNTUTAN PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini mohon perkenan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

A. PROVISI:

- Memerintahkan kepada Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Notaris Indonesia yang sudah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai adanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini.

B. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat organ bagian tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan /atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila.-----
3. Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu; -----
4. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----

C. SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang dipandang pantas, adil dan dapat dilaksanakan. Demikian permohonan uji materi ini dan mohon putusan seadil-adilnya.

Kendal, 20 Nopember 2023

Pemohon Uji Materiil UUJN
Indonesia Nomor 30/2004 Jo Nomor 2/2014:



(ANISITUS AMANAT GAHAM ,SH, Sp.N)